

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN INTERNAL DINAS
PENANAMAN MODAL, PERDAGANGAN,
KOPERASI, DAN UKM DALAM MELAKUKAN
STABILISASI HARGA DI PASAR
KABUPATEN BIREUEN**

SKRIPSI

Oleh :

MONICA ZEIN
NPM 1503100013

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Administrasi Pembangunan**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Bismillahirrohmanirrohiem

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh :


Nama : **MONICA ZEIN**
NPM : 1503100013
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PENGAWASAN INTERNAL DINAS PENANAMAN MODAL, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM DALAM MELAKUKAN STABILISASI HARGA DI PASAR KABUPATEN BIREUEN**

Medan, Maret 2019

Pembimbing


ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi


NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd



Dekan

Dr. ARIEF SALTH, S.Sos., MSP

BERITA ACARA PENGESAHAN

Bismillahirrohmanirrohiem

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera

Utara oleh :

Nama : **MONICA ZEIN**
NPM : 1503100013
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, tanggal : Kamis, 14 Maret 2019
Waktu : Pukul 07.45 WIB s.d. selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Drs. R. KUSNADI, M.AP (.....)
PENGUJI II : SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H (.....)
PENGUJI III : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP (.....)

PANITIA PENGUJI

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ketua,

Sekretaris,

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP



Drs. ZULFAHMI, M.I Kom

SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya MONICA ZEIN, NPM: 1503100013, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk dilarang oleh Undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, memplagiat atau menjiplak serta mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat serta karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi berupa:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai ujian saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar sarjana yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan pemberian ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Maret 2019



Monica Zein

Efektivitas Pengawasan Internal Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Dalam Melakukan Stabilisasi Harga di Pasar Kabupaten Bireuen

Monica Zein
1503100013

Abstrak

Penelitian ini didasarkan kepada tugas dan fungsi dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi, dan UKM kabupaten Bireuen dengan melakukan pengawasan terhadap stabilisasi harga kebutuhan pokok yang ada di pasar kabupaten Bireuen. Pengawasan yang dilakukan disebut dengan pengawasan internal karena pengawasan tersebut berasal dari dinas itu sendiri. Namun, ketidakstabilan harga masih terjadi pada saat menjelang hari-hari besar. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengawasan internal dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi, dan UKM dalam melakukan stabilisasi harga di pasar kabupaten Bireuen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengawasan internal dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi, dan UKM dalam melakukan stabilisasi harga di pasar kabupaten Bireuen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yang dimaksudkan untuk memudahkan penulis dalam meneliti secara rinci mengenai suatu objek dengan cukup mendalam dan menyeluruh mengenai pengawasan internal untuk menciptakan stabilisasi harga di kabupaten Bireuen. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis diketahui bahwa Pengawasan internal yang dilakukan dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi, dan UKM untuk menstabilkan harga di pasar kabupaten Bireuen belum berjalan dengan efektif. Hal ini diakibatkan karena belum adanya rencana atau strategi yang dirancang secara maksimal untuk mencapai tujuan dari pengawasan, belum adanya pembinaan yang rutin dilakukan kepada pegawai maupun pedagang, dan pemeriksaan tidak dilakukan berdasarkan peraturan atau Qanun yang sudah ditetapkan maupun data dan informasi yang detail.

Kata Kunci : Pengawasan Internal, Stabilisasi harga

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Sang pencipta langit dan bumi serta segala isinya karena dengan izin dan ridhoNya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kedamaian dan rahmat bagi semesta alam.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Administrasi Publik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan judul **“Efektivitas Pengawasan Internal Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi, dan UKM dalam Melakukan Stabilisasi Harga di Pasar Kabupaten Bireuen.”**

Penulis menyadari sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan dan kekurangan. Penulis juga menyadari bahwa suatu usaha bukanlah pekerjaan yang mudah, sehingga dalam penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan. Oleh karna itu, penulis dengan berbesar hati dan dengan tangan terbuka menerima saran-saran maupun kritik sehat yang bersifat membangun dari para pembaca guna perbaikan dan penyempurnaan karya tulis ini.

Dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini, penulis telah banyak bimbingan moril maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih setulusnya dan sebesar-besarnya kepada yang teristimewa Ayahanda **FAUZI ZEIN** dan Ibunda tercinta **RISNATALIA SIREGAR** yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun materil serta jerih payah mengasuh dan mendidik, kasih sayang, do'a restu, nasehat dan pengorbanan yang tidak ternilai sangat besar pengaruhnya bagi keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini. Disini penulis juga mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak **Dr. Agussani, M.AP** selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Drs. Zulfahmi Ibnu, M.Si** selaku Wakil Dekan satu (WD I) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Abrar Adhani S.Sos., M.I Kom** selaku Wakil Dekan tiga (WD III) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Nalil Khairiah, S.IP., M.Pd** selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Bapak **Ananda Mahardika, S.Sos.,M.SP** selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, motivasi dan waktu selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
9. Seluruh pegawai Biro dan keluarga besar FISIP UMSU yang selama ini telah memberi banyak kemudahan demi terselesaikannya skripsi ini.
10. Seluruh pegawai Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen terkhusus bapak **Ir. H. Alie Basyah,M.Si**, ibu **drh. Nanda Dewi**, ibu **Riza Firtiani, ST**, ibu **Ratih Purwana,SP**, Bapak **Zulfikar** yang telah banyak membantu penulis dalam pelaksanaan riset di dinas tersebut.
11. **Devica Zein** dan **Rio Andika Zein** selaku saudara kandung penulis yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama proses penyelesaian skripsi.
12. Kepada seluruh teman teman kelas B IAN Sore pembangunan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
13. Untuk teman-teman seperjuangan **Anis Marsella, Dwi Rizky Indriani**, dan **Yolanda**, yang sama-sama berjuang meraih jenjang Sarjana.
14. Teman-teman terdekat penulis **Ali Nafiza, Cahaya Fransisca, Dimas Adjie Prayoga, Elmi Triana Stevani Situngkir, Firgiawan Lestanto, Muhammad Zanti Arbi, Sherli Simbolon**, dan **Siti Hajar Syahfitri** yang

selalu menghibur penulis dan selalu mendukung penulis selama penyusunan skripsi.

15. Sepupu dan saudara **Desi Alvio Zulna, Faradika Zulna Zein, Fitria Syahniah, Mira Yuniar Siregar, Muhammad Ravi Prazulna,** dan **Nabila Utari Siregar** yang juga selalu memberi semangat dan juga hiburan disaat penulis menyelesaikan Skripsi.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT, serta penulis mengucapkan permohonan maaf atas segala kekurangan dan mohon ampun atas segalanya. Penulis berharap semoga Skripsi ini bermanfaat bagi semua yang membacanya.

Medan, Maret 2019

Penulis

Monica Zein

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II : URAIAN TEORITIS.....	7
2.1 Administrasi Publik.....	7
2.2 Efektivitas.....	11
2.2.1 Pengertian Efektivitas.....	11
2.2.2 Faktor Efektivitas.....	12
2.2.3 Kriteria Efektivitas.....	13
2.3 Pengawasan.....	16
2.3.1 Pengertian Pengawasan.....	16
2.3.2 Tujuan Pengawasan.....	17
2.3.3 Teknik Pengawasan.....	19
2.4 Pengawasan Internal.....	19
2.4.1 Pengertian Pengawasan Internal.....	19
2.4.2 Tujuan Pengawasan Internal.....	21
2.4.3 Unsur-unsur Pengawasan Internal.....	21
BAB III : METODE PENELITIAN.....	24
3.1 Jenis Penelitian.....	24
3.2 Kerangka Konsep.....	25
3.3 Definisi Konsep.....	25
3.4 Kategorisasi Penelitian.....	26
3.5 Narasumber.....	27
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.7 Teknik Analisis Data.....	28
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian.....	30
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
4.1 Hasil Penelitian.....	32
4.2 Pembahasan.....	50
BAB V : PENUTUP.....	63
5.1 Kesimpulan.....	63
5.2 Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Kerangka Konsep Penelitian.....	25
Gambar 3.2 Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen.....	31

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran II	: Daftar Wawancara
Lampiran III	: Dokumentasi Penelitian
Lampiran IV	: Jadwal Kegiatan Dispendagkop
Lampiran V	: SK-1 Permohonan Judul Skripsi
Lampiran VI	: SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
Lampiran VII	: SK-3 Permohonan Seminar Proposal
Lampiran VIII	: SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran IX	:SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran X	: SK-10 Undangan Panggilan Ujian Skripsi
Lampiran XI	: Surat Mohon diberikan Izin Penelitian Mahasiswa
Lampiran XII	: Surat Keterangan Riset Penelitian Mahasiswa

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kabupaten Bireuen adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Sejak diterbitkannya undang-undang nomor 48 tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten Bireuen dan kabupaten Simeulue, maka kabupaten Bireuen resmi memiliki pemerintahan sendiri dengan ibu kota yang terletak di Bireuen. Kabupaten Bireuen telah berkembang dengan pesat. Secara wilayah, Bireuen telah memiliki 17 kecamatan, yang sebelumnya terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan. (sumber:<https://id.wikipedia.org>).

Jumlah penduduk kabupaten Bireuen pada tahun 2016 mencapai 443.627 jiwa dengan komposisi terdiri dari 217.105 jiwa laki-laki dan 226.522 jiwa perempuan. (sumber:<https://bireuenkab.bps.go.id>). Sebagian besar penduduk bekerja pada sektor agraris atau sebagai petani. Sedangkan sebagian yang lain dibidang Perdagangan, Perikanan, Wiraswasta, PNS, TNI/POLRI, buruh, dan jasa.

Secara khusus, penulis mengamati aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh penduduk Bireuen. Berdasarkan pengamatan penulis, aktivitas yang perdagangan dilakukan yaitu menjual kebutuhan pokok seperti beras, kedelai, bahan baku tahu/tempe, cabe, bawang merah, gula, minyak goreng, tepung terigu, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, dan ikan segar. Dalam menjual kebutuhan pokok, pedagang harus menetapkan harga yang sesuai dan mudah dijangkau oleh masyarakat (stabil). Oleh sebab itu, untuk menjaga kestabilan

harga maka pemerintah membentuk dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi, dan UKM atau selanjutnya disebut Dispendagkop.

Dalam menjalankan tugasnya Dispendagkop mengacu pada tiga pedoman dasar. Pertama, undang-undang nomor 32 tahun 2004 Bab XII pasal 218 tentang Pembinaan dan Pengawasan bahwa (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi: a. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah; b. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh aparat pengawas intern Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

Kedua, undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 25 dijelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengendalikan ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau.

Ketiga, terkait dalam peraturan presiden nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pasal 3 menjelaskan bahwa Untuk mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, secara sendiri atau bersama-sama, bertugas: (a) meningkatkan dan melindungi produksi; (b) mengembangkan sarana produksi; (c) mengembangkan infrastruktur; (d) membina Pelaku Usaha; (e) mengembangkan sarana perdagangan; (f) mengoptimalkan perdagangan

antarpulau; (g) melakukan pemantauan dan pengawasan harga; (h) mengembangkan informasi komoditi secara nasional; (i) mengelola stok dan logistik; (j) meningkatkan kelancaran arus distribusi; (k) mengelola impor dan ekspor; dan (l) menyediakan subsidi ongkos angkut di daerah terpencil, terluar, dan perbatasan.

Dalam melakukan pengawasan harga, Dispendagkop melakukan beberapa kegiatan salah satunya dengan melakukan operasi pasar. Operasi pasar adalah suatu kegiatan yang dilakukan pemerintah atau kerjasama pemerintah dengan lembaga usaha untuk menghindari terjadinya kenaikan harga suatu barang. Operasi pasar lazim dilakukan pada saat menjelang hari besar yaitu menjelang Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha.

Salah satu kasus yang menjadi objek pengamatan penulis dalam penelitian ini adalah pemberitaan di harian online *serambinews.com* yang menerangkan pada tanggal 20 Agustus 2018, harga daging di Pasar Induk CUREH, Bireuen mengalami kenaikan mencapai Rp 170.000/kg, dan harga tulang iga Rp 80.000/kg (Sumber:<http://aceh.tribunnews.com>). Hal ini disebabkan karena permintaan daging yang tinggi dan mahal nya harga lembu dari peternak pada saat meugang. Disamping itu, ketidakstabilan harga juga terjadi pada beberapa bahan pokok yang sering dikonsumsi masyarakat, seperti beras, cabai, bawang merah, dan gula.

Ketidakstabilan harga berdampak terhadap masyarakat ekonomi lemah karena masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dalam rumah tangga. Pedagang juga ikut merasakan dampak terhadap ketidakstabilan harga karena harga yang meningkat dapat menurunkan minat pembeli dari masyarakat.

Menurut asumsi penulis, ketidakstabilan harga ini disebabkan oleh faktor pengawasan yang dilakukan oleh Dispendagkop. Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep pengawasan internal untuk melihat keefektifan fungsi pengawasan yang dilakukan dispendagkop karena menurut Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 4 bahwa Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tim atau unit pengawasan dibentuk oleh Dispendagkop. Berdasarkan pengamatan penulis, pola pengawasan internal sudah dijalankan oleh Dispendagkop, namun masih terjadi kenaikan harga. Hal ini sesuai dengan pemberitaan di beberapa media online yang beredar di Kabupaten Bireuen.

Berdasarkan fakta tersebut, maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Pengawasan Internal Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi, dan UKM dalam melakukan Stabilisasi Harga di pasar Kabupaten Bireuen”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Efektivitas Pengawasan Internal Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi, dan UKM dalam melakukan Stabilisasi Harga di pasar Kabupaten Bireuen?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin diharapkan tercapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Pengawasan Internal Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi, dan UKM dalam melakukan Stabilisasi Harga di pasar Kabupaten Bireuen.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup signifikan sebagai masukan pengetahuan yang dapat dijadikan bahan kajian para insan akademik yang sedang mempelajari pengawasan internal, khususnya mengenai pelaksanaan pengawasan internal dalam stabilisasi harga di pasar.

b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagi Penulis, yaitu dapat menambah dan memperluas wawasan penulis dalam penulisan karya ilmiah terutama yang berkaitan tentang pelaksanaan pengawasan internal dalam stabilisasi harga.
- 2) Bagi Pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan saran dan masukan kepada pemerintah khususnya Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Bireuen dalam melakukan Pengawasan harga.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang melandasi penelitian. Teori-teori yang diuraikan antara lain: efektivitas, pengawasan, pengawasan internal, dan stabilisasi harga.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari jenis penelitian, definisi konsep, kategorisasi, kerangka konsep, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian, dan deskripsi tingkas objek penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang penyajian dan hasil pengamatan dari jawaban narasumber.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat simpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diteliti.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Administrasi Publik

Menurut Siagian (2002:2) administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2004:3) mengemukakan bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam publik.

Waldo dalam Pasolong (2008:8) mendefinisikan administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.

Menurut Newman (1963) administrasi adalah bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan dari pada usaha dari sekelompok individu menuju pencapaian Tujuan bersama. (Sumber:<https://ketikqwerty.wordpress.com>)

Menurut Pifner dan Presthus dalam Syafei (2003:31) memberikan penjelasan mengenai administrasi publik sebagai berikut:

- a. Administrasi Publik meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.
- b. Administrasi Publik dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan

pemerintahan. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.

- c. Secara ringkas, administrasi publik adalah suatu proses yang bersangkutan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap sejumlah orang.

Menurut Dimock dan Dimock dalam Anggara (2012:134) mengatakan bahwa administrasi negara merupakan bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan lebih luas, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga-lembaga mulai dari satu keluarga hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa disusun, digerakkan, dan dikemudikan.

Berdasarkan pendapat ahli diatas, penulis menyimpulkan bahwa administrasi publik merupakan kegiatan mengelola yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan negara, kebijakan negara, dan kewenangan politik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Thoha (2008:36-38) menyebutkan ciri-ciri administrasi negara adalah sebagai berikut:

- a. Administrasi negara adalah suatu kegiatan yang tidak bisa dihindari (*unavoidable*). Setiap orang selama hidupnya selalu berhubungan dengan administrasi negara. Mulai dari lahir sampai meninggal dunia, orang tidak bisa melepaskan diri dari sentuhan kegiatan administrasi negara, baik warga negara ataupun orang asing.

- b. Administrasi negara memerlukan adanya kepatuhan. Hal ini administrasi negara mempunyai monopoli untuk mempergunakan wewenang dan kekuasaan yang ada padanya untuk memaksa setiap warga negara mematuhi peraturan-peraturan dan segala perundangan yang telah ditetapkan.
- c. Administrasi negara mempunyai prioritas. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh administrasi negara. Dari sekian banyaknya tersebut tidak lalu semuanya diborong olehnya. Prioritas diperlukan untuk mengatur pelayanan terhadap masyarakat.
- d. Administrasi negara mempunyai ukuran yang tidak terbatas. Besar lingkup kegiatan administrasi negara meliputi seluruh wilayah negara, di darat, di laut dan di udara.
- e. Pimpinan atasnya (*top management*) bersifat politis. Administrasi negara dipimpin oleh pejabat-pejabat politik. Hal ini berarti pimpinan tertinggi dari administrasi negara dijabat oleh pejabat yang dipilih atau diangkat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- f. Pelaksanaan administrasi negara adalah sangat sulit diukur. Oleh karena kegiatan administrasi negara sebagiannya bersifat politis dan tujuan di antaranya untuk mencapai perdamaian, keamanan, kesehatan, pendidikan, keadilan, kemakmuran, pertahanan, kemerdekaan, dan persamaan, maka hal tersebut tidak mudah untuk diukur.
- g. Banyak yang diharapkan dari administrasi negara. Dalam hubungan ini akan terdapat dua standar penilaian. Satu pihak masyarakat

menghendaki administrasi negara berbuat banyak untuk memenuhi kebutuhan mereka. Di pihak lain administrasi negara mempunyai kemampuan, keahlian, dana, dan sumber-sumber lain yang terbatas.

Fayol dalam Anggara (2012:144) memisahkan fungsi administrasi negara ke dalam lima aspek-aspek pokok yang penting, yaitu :

- a. Merencanakan;
- b. Mengorganisasi;
- c. Memimpin;
- d. Melaksanakan Pengoordinasian;
- e. Melaksanakan Pengawasan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa administrasi publik adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana tata kelola kerjasama, pengaturan, pengendalian, dan koordinasi yang dilakukan kelompok manusia untuk mencapai suatu tujuan. Sehingga hal ini dibutuhkan untuk menjalankan sebuah pengawasan karena pengawasan akan berjalan dengan baik jika adanya kerjasama, pengaturan, dan pengendalian. Dalam pandangan administrasi negara, pengawasan adalah salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif.

2.2Efektivitas

2.2.1 Pengertian Efektivitas

Menurut Kurniawan (2005:109) menyatakan bahwa efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Menurut Ravianto dalam Masruri (2014:11) efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.

Menurut Gie (1981:37) bahwa efektivitas mengandung arti terjadinya suatu efek yang dikehendaki. Jadi perbuatan yang menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki orang lain.

Menurut Supriyono (2000:29) efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.

Menurut Umar (2003:121) efektivitas merupakan harapan yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai.

Dari beberapa pengertian efektivitas yang dikemukakan oleh beberapa para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah pokok utama yang menyatakan berhasil tidaknya suatu organisasi dalam melaksanakan suatu

program atau kegiatan untuk mencapai tujuan dan mencapai target-targetnya yang ditentukan sebelumnya.

2.2.2 Faktor Efektivitas

Steers (2005:205) mengemukakan ada empat faktor yang mempengaruhi efektifitas organisasi yaitu :

- a. Karakteristik organisasi, terdiri dari struktur organisasi dan teknologi struktur adalah cara organisasi untuk menyusun orang-orang untuk menciptakan sebuah organisasi.
- b. Karakteristik lingkungan mencapai dua aspek yang saling berhubungan yaitu lingkungan ekstren dan lingkungan intern. Lingkungan ekstren yaitu semua lingkungan kekuatan yang timbul diluar batasan-batasan organisasi. Lingkungan intern pada umumnya dikenal sebagai iklim organisasi yang meliputi bermacam-macam atribut-atribut lingkungan saja.
- c. Karakteristik lingkungan dalam bekerja memiliki pandangan tujuan kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda individu ini memiliki pengaruh langsung terhadap rasa keterkaitan pada organisasi dan prestasi kerja.
- d. Kebijakan dan praktek manajemen dibutuhkan suatu organisasi untuk mewujudkan suatu keberhasilan melalui perencanaan, koordinasi, sehingga dapat memperlancar kegiatan yang dituju kearah sasaran.

2.2.3 Kriteria Efektivitas

Menurut Tampubolon (2008:177) kriteria efektivitas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Produksi

Produksi menggambarkan kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan mutu output yang sesuai dengan permintaan lingkungan.

b. Efisiensi

Konsep efisiensi didefinisikan sebagai angka perbandingan antara output dan input. Ukuran efisiensi harus dinyatakan dalam perbandingan, antara keuntungan dan biaya atau dengan waktu atau output yang merupakan bentuk umum dari ukuran ini.

c. Kepuasan

Konsep kepuasan mendefinisikan penekanan pada perhatian yang menguntungkan bagi anggota organisasi maupun pelanggannya, artinya bahwa organisasi harus mampu memberikan kepuasan kepada kebutuhan para anggota.

d. Adaptasi

Kemampuan beradaptasi diartikan dengan sampai seberapa organisasi mampu menanggapi perubahan internal dan eksternal. Jika organisasi tidak dapat menyesuaikan diri, maka kelangsungan hidupnya akan terancam, namun adaptasi tidak memiliki ukuran yang pasti dan nyata. Dapat dijelaskan, apabila tiba waktunya untuk mengadakan penyesuaian

dikarenakan adanya fenomena-fenomena tertentu, maka organisasi harus dapat menyesuaikan diri.

e. Perkembangan

Organisasi harus mengembangkan diri agar tetap hidup atau berjaya untuk jangka panjang. Efektivitas dengan pertimbangannya, maka efektivitas dapat dibagi menjadi efektivitas jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Keseimbangan optimal adalah keseimbangan dari pencapaian hubungan yang wajar antara kriteria-kriteria itu dalam periode waktu tertentu.

Menurut Gibson dalam Kurniawan (2005:107) kriteria atau ukuran efektivitas adalah :

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini ditunjukkan supaya karyawan atau pekerja dalam melaksanakan tugasnya dapat mencapai target dan sasaran yang terarah sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, merupakan penentuan cara, jalan atau upaya yang harus dilakukan dalam mencapai semua tujuan yang sudah ditetapkan agar parapelaksana tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi. Seperti penentuan wawasan waktu, dampak dan pemusatan upaya.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan yang sudah dirumuskan tersebut harus mampu

menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

- d. Perencanaan yang matang, diperlukan untuk pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh organisasi untuk mengembangkan program atau kegiatan dimasa yang akan datang.
- e. Penyusunan program yang tepat, suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tetap sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman untuk bertindak dan bekerja.
- f. Tersediannya sarana dan prasarana, sarana dan prasarana dibutuhkan untuk menunjang proses dalam pelaksanaan suatu program agar berjalan dengan efektif.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, apabila suatu program tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak dapat mencapai tujuannya.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian, pengawasan ini diperlukan untuk mengatur dan mencegah kemungkinan-kemungkinan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

2.3 Pengawasan

2.3.1 Pengertian Pengawasan

Menurut Manullang (1998:18) pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Fayol dalam Harahap (2011:10) mengemukakan bahwa pengawasan adalah upaya memeriksa semua yang terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dihindari kejadiannya dikemudian hari.

Menurut Siagian (2003:112) mengatakan pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 4 bahwa Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundangundangan.

Menurut Kansil (2002:12) pengawasan itu sangat penting sekali untuk menjamin terlaksananya kebijakan pemerintah. Pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin:

- a. Keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
- b. Kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa Pengawasan adalah proses kegiatan memeriksa dan menilai sebuah rencana yang telah ditetapkan agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

2.3.2 Tujuan Pengawasan

Menurut Kusnadi (2002:265) tujuan pengawasan pada umumnya meliputi:

- a. Pengukuran kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, pengaturan dan hukum yang berlaku.
- b. Menjaga sumber daya yang dimiliki organisasi.
- c. Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi.
- d. Dipercayainya informasi dan keterpaduan informasi yang ada dalam organisasi.
- e. Kinerja yang sedang berlangsung dan kemudian membandingkan kinerja aktual dengan standar serta meningkatkan tingkat penyimpangan dan kemudian mencari solusi yang tepat.

Situmorang dan Juhir (2000:26) mengemukakan bahwa secara langsung tujuan pengawasan adalah untuk:

- a. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan perintah.

- b. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan
- c. Mencegah pemborosan dan penyelewengan
- d. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang dihasilkan.
- e. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.

Menurut Siswandi (2009:83-84) mengemukakan bahwa tujuan pengawasan adalah:

- a. Pengukuran kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, peraturan dan hukum yang berlaku
- b. Menjaga sumber daya yang dimiliki organisasi
- c. Pencapaian tujuan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi
- d. Dipercayainya informasi dan keterpaduan informasi yang ada di dalam organisasi
- e. Kinerja yang sedang berlangsung dan kemudian membandingkan kinerja aktual dengan standar serta menetapkan tingkat penyimpangan yang kemudian mencari solusi yang tepat.

Pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan kegiatan bisa berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif), sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Semua aktifitas organisasi harus diawasi dengan pengawasan yang baik, efektif dan efisien yang harus dilakukan secara sistematis. Pengawasan yang sistematis akan memberikan hasil yang optimal.

2.3.3 Teknik Pengawasan

Menurut Brantas (2006:195), teknik pengawasan adalah sebagai berikut :

- a. Teknik pengawasan langsung yaitu teknik pengawasan yang dilakukan oleh menejer pada waktu kegiatan sedang berjalan. Pengawasan langsung ini dapat terbentuk inspeksi mendadak *on the spot observation*, dan *on the spot report*.
- b. Teknik pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan dari jarak jauh melalui laporan yang telah disampaikan oleh para bawahan yang berbentuk lisan maupun tulisan.

Pengawasan dalam ruang lingkupnya dibedakan menjadi dua : pengawasan internal (*Internal Control*) dan pengawasan eksternal (*Eksternal Control*).

2.4 Pengawasan Internal

2.4.1 Pengertian Pengawasan Internal

Menurut Hasibuan (2011:248) bahwa pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh seorang atasan kepada bawahannya. Cakupan dari pengawasan ini meliputi hal-hal yang cukup luas baik pelaksanaan tugas, prosedur kerja, kedisiplinan karyawan, dan lain-lainnya.

Menurut Brantas (2006:199) *Internal Control* atau pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan yang dibentuk didalam organisasi itu sendiri.

Menurut Erni (2008:23) menyatakan bahwa pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang dari unit atau instansi di dalam lingkungan unit tersebut.

Handayani (1985:144) bahwa pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan yang dibentuk didalam organisasi itu sendiri dan bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat atau unit pengawasan bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi . Data dan informasi yang dipergunakan untuk menilai program kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan.

Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 1 angka 3 bahwa Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan internal merupakan proses pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri dan dilakukan oleh pimpinan dalam organisasi agar kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik.

2.4.2 Tujuan Pengawasan Internal

Menurut Mulyadi (2001:163) menyatakan bahwa adanya tujuan sistem pengawasan internal adalah :

- a. Menjaga kekayaan organisasi.
- b. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.
- c. Mendorong efisiensi.
- d. Mendorong dipatuhinya kebijakan pimpinan.

2.4.3 Unsur-unsur Pengawasan Internal

Menurut Hartadi (1999: 81) komponen struktur pengawasan internal terdiri dari :

- a. Lingkungan Pengawasan (*Control Environment*)

Lingkungan pengawasan mempengaruhi organisasi dalam kesadaran pengawasan orang-orangnya merupakan dasar untuk semua komponen pengawasan intern, menetapkan disiplin dan struktur. Lingkungan pengawasan terdiri dari tindakan, kebijakan dan prosedur yang merefleksikan perilaku keseluruhan manajemen puncak, direktur, pemilik.

- b. Pertimbangan Risiko (*Risk Assesment*)

Pertimbangan risiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, analisis, risiko atasan manajemen atas penyiapan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum.

c. Kegiatan Pengawasan (*Control Activities*)

Kegiatan pengawasan adalah kebijakan dan prosedur sebagai tambahan yang termasuk dalam empat komponen, membantu tindakan-tindakan seperlunya yang mengarahkan risiko dalam pencapaian tujuan organisasi.

d. Komunikasi dan Informasi (*Communication and Information*)

Sistem informasi yang relevan untuk tujuan pelaporan keuangan, yang meliputi sistem akuntansi terdiri dari metode dan catatan yang dapat mengidentifikasi, menyatukan, analisa, klasifikasi, mencatat dan melaporkan transaksi organisasi atau lembaga dan menjaga akuntabilitasnya, jumlah aktiva dihitung. Informasi akuntansi dan sistem komunikasi mempunyai sub komponen seperti penjualan, retur penjualan, penagihan, akuisisi, dan sebagainya.

e. Pemantauan (*Monitoring*)

Pemantauan adalah proses penilaian performan, kualitas struktur pengawasan internal dalam suatu waktu. Kegiatan *monitoring* melalui kegiatan yang berjalan.

Menurut Mulyadi (2001:164) menyatakan bahwa unsur pokok pengawasan internal terdiri dari :

- a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas
- b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan , dan biaya

- c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.
- d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

2.5 Stabilisasi Harga

Menurut Plano dan Olton (1999:249) stabilitas atau stabilisasi adalah suatu kondisi dari sebuah sistem yang komponennya cenderung kedalam, atau kembali kepada suatu hubungan yang mantap. Stabilitas sama dengan tiadanya perubahan yang mendasar atau kacau didalam sistem politik, atau perubahan yang terjadi pada batas-batas yang telah disepakati atau telah ditentukan.

Stabilisasi Harga adalah tindakan mempertahankan suatu harga barang atau jasa pada tingkat tertentu yang dilakukan oleh pemerintah pada saat tingkat laju inflasi yang tinggi sebagai upaya di dalam menstabilkan harga barang dan jasa tersebut selama periode tertentu. (sumber: <http://www.mediabpr.com>)

Berdasarkan Uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa stabilisasi harga adalah suatu kondisi tindakan yang dilakukan pemerintah dalam mempertahankan suatu harga barang atau jasa agar kestabilan tetap terjaga.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif dan dimaksudkan untuk memudahkan penulis dalam meneliti secara rinci mengenai suatu objek dengan cukup mendalam dan menyeluruh mengenai pengawasan internal dalam stabilisasi harga.

Menurut Nazir (2011:54) metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Menurut Moleong (2016:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Sedangkan menurut Kirk dan Miller dalam Moleong (2016:4) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.


Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian dalam bentuk kata atau bahasa dalam meneliti sekelompok manusia atau objek untuk memahami fenomena yang terjadi.

3.2 Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep lainnya dari masalah yang ingin diteliti.

Gambar 3.1

Kerangka Konsep Penelitian



3.3 Definisi Konsep

Konsep adalah satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai suatu ciri yang sama. Definisi konsep memiliki tujuan untuk merumuskan sejumlah pengertian yang digunakan secara mendasar dan menyamakan persepsi

tentang apa yang akan diteliti serta menghindari salah pengertian yang dapat mengaburkan tujuan penelitian. Adapun definisi konsep dalam penelitian ini adalah :

- a. Efektivitas adalah suatu keadaan yang menyatakan berhasil atau tidaknya organisasi dalam melaksanakan tugas dan mencapai tujuan sesuai dengan apa yang diharapkan.
- b. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan dengan cara memeriksa dan menilai suatu pekerjaan untuk mengetahui kelemahan agar tidak terjadi masalah dikemudian hari.
- c. Pengawasan internal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan kepada bawahan dengan melakukan pembinaan atau dilakukan oleh aparat pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri.
- d. Stabilisasi harga adalah suatu kondisi mempertahankan harga barang agar tidak terjadinya perubahan melewati batas yang telah ditentukan.

3.4 Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah :

- a. Adanya perencanaan yang matang
- b. Adanya kejelasan tujuan yang hendak dicapai
- c. Adanya pemeriksaan yang dilakukan pihak internal

- d. Adanya pembinaan dari pimpinan
- e. Adanya data dan informasi yang digunakan untuk menilai program

3.5 Narasumber

Untuk melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan individu-individu sebagai narasumber untuk memberikan pandangan terhadap Efektivitas Pengawasan Internal Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi, dan UKM dalam melakukan Stabilisasi Harga di Pasar Kabupaten Bireuen. Narasumber dalam penelitian ini adalah:

- a. Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi, dan UKM kabupaten Bireuen :
 - (1) Kepala Dinas : Ir, H. Alie Basyah, M.Si
 - (2) Kepala Bidang Perdagangan : drh, Nanda Dewi
 - (3) Seksi Perlindungan Konsumen : Riza Fitriani, ST
 - (4) Staf Bidang Perdagangan : Ratih Purwana, SP
 - (5) Staf Pemantauan Pasar : Zulfikar
- b. Pedagang :
 - (1) Marzuki
 - (2) Murhatta

3.6 Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Yakni pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian atau objek yang di teliti atau data yang diperoleh ini disebut data primer. Dalam hal ini data diperoleh dengan cara wawancara yaitu mendapatkan data dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan informan atau narasumber.

b. Data Sekunder

Yakni pengumpulan data-data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, yang diperoleh dari buku dan referensi, serta naskah lainnya. Data sekunder ini dan digunakan sebagai pendukung dalam analisis data.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2014:244) analisis data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data merupakan suatu langkah yang paling menentukan dari suatu penelitian, karena analisa data berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian yang meliputi :

a. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dalam rangka pemilihan dan penyederhanaan data. Kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini adalah seleksi data dan pembuangan data yang tidak relevan. Data-data yang relevan dengan penelitian akan diorganisasikan sehingga terbentuk sekumpulan data yang dapat memberi informasi faktual.

b. Penyajian data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk sekumpulan informasi, baik berupa tabel, bagan, maupun deskriptif naratif, sehingga data yang tersaji relatif jelas dan informatif. Tindakan lanjutan, penyajian data digunakan dalam kerangka menarik kesimpulan dari akhir sebuah tindakan.

c. Penarikan kesimpulan

Kegiatan penarikan kesimpulan merupakan kegiatan tahap akhir dari proses analisis data. Penarikan kesimpulan disusun dengan mempertimbangkan secara evaluatif berdasarkan kegiatan-kegiatan yang ditempuh dalam dua tahap sebelumnya.

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian


Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Lokasi penelitian ini adalah Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi, dan UKM di Kabupaten Bireuen. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini selama bulan Januari 2019, dimulai saat pengambilan data pertama sampai Februari 2019.

3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

Kabupaten Bireuen adalah salah satu kabupaten di Aceh, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di wilayah Bireuen. Kabupaten ini menjadi wilayah otonom sejak 12 Oktober tahun 1999 sebagai hasil pemekaran dari kabupaten Aceh Utara. Kabupaten ini terkenal dengan julukan kota juangnya, namun sempat menjadi salah satu basis utama Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Semenjak diberlakukannya darurat militer sejak bulan Mei 2003, situasi di kabupaten ini berangsur-angsur mulai kembali normal, meski belum sepenuhnya. Luas wilayah kabupaten Bireuen seluas 190.120 Ha dengan pemanfaatan lahan terbesar 37.994 oleh perkebunan rakyat dan lahan kering seluas 34.013 Ha. Pola pemukiman mengikuti jaringan jalan nasional. Sekitar pemukiman didominasi oleh sawah yang menjadi sektor andalan selain peternakan dan perdagangan.

Secara institusi dan organisasi pemerintah kabupaten Bireuen terdiri atas 11 dinas dan 7 lembaga teknis daerah. Salah satu dinas di kabupaten Bireuen adalah dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Dispendagkop) yang menjadi lokasi penelitian penulis. Dispendagkop dipimpin oleh Ir, H. Alie Basyah, M.Si selaku kepala dinas. Dispendagkop mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan pengawasan kelancaran arus barang dan harga barang sehingga barang selalu tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang wajar, serta pembinaan dalam sarana perdagangan dan pembinaan pasar. Berikut ini adalah bagan organisasi dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM kabupaten Bireuen :

Gambar 3.2 Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM kabupaten Bireuen



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Adanya perencanaan yang matang

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 29 Januari 2019 dengan ibu Riza Fitriani, ST selaku seksi perlindungan konsumen menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dispendagkop kabupaten Bireuen biasanya dilakukan pada saat menjelang hari-hari besar seperti menjelang puasa, hari raya, dan Maulid. Dinas melakukan perencanaan untuk memaksimalkan program pengawasan guna menjaga kestabilan harga barang-barang kebutuhan pokok di pasar kabupaten Bireuen. Adapun perencanaan yang dilakukan oleh Dispendagkop didasarkan pada sumber-sumber yang menjadi penyebab kenaikan suatu harga barang seperti kenaikan yang disebabkan oleh kurangnya pasokan di pasar. Oleh sebab itu perlu dilakukan pengawasan untuk menjamin dilaksanakannya aturan dan ketentuan yang ditetapkan Dispendagkop untuk menstabilkan harga berbagai macam komoditi di pasar kabupaten Bireuen.

Dalam perencanaan ada beberapa langkah yang harus dilakukan yakni, langkah pertama adalah menentukan lokasi yang akan menjadi objek pengawasan seperti, gudang distributor barang atau pasar – pasar yang ada di kabupaten Bireuen. Langkah kedua, membentuk tim yang terdiri dari kepala dinas, kepala bidang perdagangan, dan beberapa orang pegawai. Kepala dinas memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan kepada tim pengawasan dan mengambil tindakan eksekusi saat dibutuhkan dilapangan. Sedangkan kepala bidang

perdagangan memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan atas kelancaran arus barang sehingga selalu tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang wajar, serta menyediakan sarana perdagangan.

Langkah ketiga, melakukan koordinasi. Dalam melakukan pengawasan, dispendagkop kabupaten Bireuen melakukan koordinasi dengan instansi lain seperti dinas Pertanian dan Kepolisian. Koordinasi yang dilakukan dengan dinas Pertanian ditujukan untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang komoditas pertanian yang dijual di pasar kabupaten Bireuen. Sedangkan koordinasi yang dilakukan dengan pihak Kepolisian ditujukan untuk melakukan proses pengawalan terhadap kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dipendagkop, sehingga jika ditemukan pelanggaran yang bersifat kriminal dapat diproses secara langsung.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 29 Januari 2019 dengan ibu Ratih Purwana, SP selaku staf perdagangan menyatakan bahwa perencanaan yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan guna menstabilkan harga di pasar kabupaten Bireuen adalah dengan menindaklanjuti pengaduan atas keluhan yang disampaikan masyarakat. Kemudian, Dispendagkop melakukan observasi kelapangan untuk memastikan bahwa target atau sumber yang akan diawasi merupakan penyebab terjadinya ketidakstabilan harga barang-barang kebutuhan pokok di kabupaten Bireuen. Langkah berikutnya adalah menentukan unsur pelaksana yang akan melakukan pengawasan yang terdiri dari empat orang staf bidang perdagangan yang dipimpin langsung oleh

kepala bidang perdagangan untuk menjamin pelaksanaan pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 29 Januari 2019 dengan bapak Zulfikar selaku staf pemantauan pasar kebutuhan pokok menyatakan bahwa dalam melakukan pengawasan, terlebih dahulu Dispemdagkop membuat perencanaan untuk memaksimalkan pengawasan agar harga berbagai macam kebutuhan pokok di pasar kabupaten Bireuen tetap stabil. Perencanaan yang dilakukan dimulai dengan membentuk tim yang terdiri dari empat sampai delapan orang staf dalam satu tim. Tim tersebut dipimpin oleh kepala dinas. Kepala dinas memiliki kewenangan untuk memberi arahan dan petunjuk kepada anggota terutama jika ada anggota tim yang baru pertama kali menjalankan tugas pengawasan.

Kemudian tim melakukan pemantauan secara rutin, dimulai pada hari senin sampai hari jumat pada saat jam kerja. Pemantauan sangat dibutuhkan sebelum melakukan pengawasan karena berguna untuk mendapatkan data-data dan informasi yang berkaitan dengan kondisi pasar, kondisi tempat atau kawasan gudang untuk memastikan semua ketentuan dan peraturan berjalan dengan benar sehingga tercipta kestabilan harga. Jika dalam pemantauan tersebut ditemukan berbagai indikasi pelanggaran yang menyebabkan ketidsakstabilan harga maka tim akan melakukan penindakan secara langsung maupun berproses sesuai dengan aturan yang berlaku, baik kepada pedagang maupun distributor.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 31 Januari 2019 dengan ibu drh, Nanda Dewi selaku kepala bidang perdagangan menyatakan

bahwa sebelum melakukan pengawasan, Dispemdagkop terlebih dahulu melakukan perencanaan. Perencanaan tersebut dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi atau data – data awal yang berhubungan dengan pengawasan stabilisasi harga. Data atau informasi didapat melalui pemantauan awal yang dilakukan oleh petugas khusus yang terdiri dari beberapa orang pegawai. Pemantauan dilakukan di tiga titik kabupaten Bireuen, yaitu Bireuen, Peusangan, dan Kutablang.

Selanjutnya dalam melakukan pengawasan stabilisasi harga Dispemdagkop kabupaten Bireuen mengoperasikan program pasar murah. Pasar murah merupakan program strategis yang diadakan untuk menjaga agar tidak terjadi kenaikan harga yang tinggi di kalangan pedagang di pasar kabupaten Bireuen. Pasar murah bertujuan agar masyarakat dapat membeli kebutuhan pokok di pasar murah dengan harga yang lebih murah daripada di pasar, dan pedagang akan menurunkan harga akibat kurangnya pembeli.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 30 Januari 2019 dengan bapak Marzuki selaku pedagang di pasar induk Cureh yang menyatakan bahwa Dispemdagkop tidak melakukan perencanaan pengawasan dengan baik dalam melakukan pengawasan guna menstabilkan harga. Sejak tahun 1991, beliau berdagang di pasar, namun tidak pernah melihat pengawasan yang maksimal dari Dispemdagkop. Beliau juga tidak pernah mendapatkan sosialisasi tentang adanya pengawasan yang dilakukan oleh Dispemdagkop. Biasanya pengawasan tersebut dilakukan oleh beberapa orang dari Dispemdagkop dan tidak bersama instansi lain seperti kepolisian untuk bertanya kepada pedagang tentang kondisi harga barang-

barang yang diperjualbelikan di pasar, dan itu hanya kepada beberapa orang pedagang saja. Beliau mengetahui bahwa Dispendagkop hanya melakukan pengawasan sekali dalam setahun dan belum pernah sampai ke toko beliau.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 01 Februari 2019 dengan bapak Murhatta selaku pedagang di pasar induk CUREH yang menyatakan bahwa Dispendagkop tidak melakukan pengawasan secara maksimal karena Dispendagkop tidak pernah mengambil data secara detail tentang kenaikan atau fluktuasi harga yang terjadi. Pihak dinas hanya melakukan pemantauan dalam kurun waktu setahun sekali dan tidak pernah memberikan sosialisasi kepada pedagang. Dinas juga tidak berusaha memahami masalah apa yang terjadi di pasar.

Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh para narasumber dapat disimpulkan bahwa dispendagkop melakukan perencanaan untuk mempersiapkan semua hal yang dibutuhkan untuk kegiatan pengawasan guna menstabilkan harga di kabupaten Bireuen. Perencanaan tersebut terdiri dari beberapa langkah. Langkah pertama adalah melakukan pemantauan. Pemantauan ini didasarkan atas keluhan masyarakat. Pemantauan dilakukan setiap hari untuk memastikan dan mendapatkan data tentang kondisi pasar yang terjadi di kabupaten Bireuen. Pemantauan dilakukan dengan beberapa orang pegawai yang dipimpin langsung oleh kepala dinas atau kepala bidang perdagangan. Kedua, menentukan lokasi sebagai sasaran pengawasan. Lokasi pengawasan berasal dari permasalahan apa yang menjadi penyebab dalam ketidakstabilan harga. Pengawasan dilakukan

langsung ke distributor barang atau datang ke pasar yang meliputi tiga lokasi daerah pengawasan yaitu di Bireuen, Peusangan, dan Kutablang.

Ketiga, melakukan observasi lapangan untuk memastikan bahwa target atau sumber yang akan diawasi merupakan penyebab ketidakstabilan harga barang-barang kebutuhan pokok di kabupaten Bireuen. Keempat, menentukan unsur pelaksana atau tim yang akan melakukan pengawasan. Tim pengawas terdiri dari empat orang staf dan dipimpin oleh kepala dinas dan kepala bidang. Kepala dinas berperan penting dalam melakukan pengawasan untuk melakukan pembinaan kepada tim pengawas dan kepala bidang perdagangan memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan dan melaksanakan kelancaran arus barang sehingga selalu tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang wajar.

Kelima, melakukan koordinasi bersama dinas Pertanian dan Kepolisian. Koordinasi yang dilakukan dengan dinas Pertanian ditujukan untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang komoditas pertanian yang dijual di pasar kabupaten Bireuen. Sedangkan koordinasi yang dilakukan dengan pihak Kepolisian ditujukan untuk melakukan proses pengawalan terhadap kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pihak Disperdagkop. Adapun rencana strategis dalam melakukan pengawasan terhadap stabilisasi harga adalah dengan memberikan subsidi melalui pasar murah. Pasar murah diadakan pada saat menjelang hari-hari besar. Namun, pedagang mengaku bahwa disperdagkop tidak melakukan pengawasan secara maksimal karena mereka tidak pernah mengambil data secara detail tentang kenaikan atau fluktuasi harga yang terjadi.

Pedagang juga belum pernah mendapat sosialisasi langsung yang diberikan oleh dispendagkop.

4.1.2 Adanya kejelasan tujuan yang hendak dicapai

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 29 Januari 2019 dengan ibu Riza Fitriani, ST selaku seksi perlindungan konsumen menyatakan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dispendagkop adalah untuk mengantisipasi berbagai macam kemungkinan yang menyebabkan ketidakstabilan harga di pasar kabupaten Bireuen. Namun untuk menacapai tujuan tersebut, ada berbagai kendala yang dihadapi. Salah satunya kurang kooperatifnya pedagang. Sebagian besar pedagang masih belum mematuhi ketentuan-ketentuan tentang harga yang sudah ditetapkan oleh Dispendagkop. Oleh sebab itu untuk mengatasi kendala tersebut, Dispendagkop melakukan beberapa upaya seperti menggelar pasar murah. Pasar murah bertujuan untuk mengantisipasi apabila ada kenaikan suatu barang yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti penimbunan atau penetapan harga barang yang dilakukan pedagang secara tidak wajar.

Selain membuat pasar murah, Dispendagkop juga tetap melakukan pengawasan di beberapa pasar yang ada di kabupaten Bireuen. Pengawasan tersebut ditujukan untuk menstabilkan harga pada saat hari-hari besar seperti menjelang Maulid, puasa, hari raya Idul Fitri, dan hari raya Idul Adha sehingga kenaikan harga yang terjadi tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Salah satu bukti tujuan pengawasan dari Dispendagkop yang berhasil ditemukan adalah

Dispemdagkop dapat menstabilkan harga barang-barang kebutuhan pokok yang terjadi pada saat hari-hari besar yang dilakukan dengan berkomunikasi kepada para pedagang dan melihat stok yang tersedia di gudang distributor.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 29 Januari 2019 dengan ibu Ratih Purwana, SP selaku staf perdagangan menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dispemdagkop ditujukan untuk memeriksa berbagai informasi dan lokasi yang diduga menjadi penyebab ketidakstabilan harga di pasar kabupaten Bireuen. Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk merespon informasi atas keluhan yang disampaikan oleh masyarakat, seperti kelangkaan elpiji, kenaikan harga sembako, lokasi yang diduga menjadi tempat penimbunan barang, atau adanya peredaran barang ilegal di pasar kabupaten Bireuen. Jika dalam pemeriksaan ditemukan bentuk-bentuk pelanggaran yang menyebabkan ketidakstabilan harga, maka Dispemdagkop akan mengambil tindakan berupa penyegelan, menggelar razia barang ilegal, maupun menggelar pasar murah untuk meredam kenaikan harga.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 29 Januari 2019 dengan bapak Zulfikar selaku staf pemantauan pasar kebutuhan pokok menyatakan bahwa tujuan pengawasan yang dilakukan adalah untuk memantau situasi pasar guna menjamin dijalkannya aturan ataupun ketentuan yang berlaku mengenai peredaran barang dan ketentuan harga yang diperbolehkan. Adapun kendala yang dialami dalam melakukan pengawasan ialah masih banyak ketentuan yang belum diatur secara legal oleh pemerintah kabupaten Bireuen untuk menjaga kestabilan harga sehingga masih banyak pedagang atau distributor

yang melakukan pelanggaran dengan alasan belum diatur ketentuannya oleh pemerintah kabupaten Bireuen.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 31 Januari 2019 dengan bapak Ir, H. Alie Basyah, M.Si selaku kepala dinas menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan Dispendagkop bertujuan untuk memastikan agar Dispendagkop dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal, sehingga pengawasan tidak hanya difokuskan pada objek-objek yang terindikasi dapat menimbulkan ketidakstabilan harga di pasar kabupaten Bireuen. Jika tugas pokok dan fungsi tersebut dapat dijalankan secara maksimal, maka harga akan stabil dan situasi di masyarakat juga menjadi lebih kondusif.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 30 Januari 2019 dengan bapak Marzuki selaku pedagang di pasar induk Cureh yang menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan Dispendagkop ditujukan untuk memantau para pedagang agar tidak menetapkan harga yang tinggi untuk setiap komoditas barang. Seharusnya Dispendagkop menetapkan HET (Harga Eceran Tertinggi) untuk setiap barang. Sehingga, para pedagang tidak bisa menetapkan harga melalui batas HET yang telah ditentukan. Jadi, bukan hanya sekedar pengawasan dengan pemantauan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 01 Februari 2019 dengan bapak Murhatta selaku pedagang di pasar induk Cureh yang menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan dispendagkop hanya sebatas pemantauan. Seharusnya untuk menciptakan kestabilan harga, Dispendagkop menetapkan peraturan yang baku berkaitan dengan besaran harga yang di perbolehkan,

misalnya dengan penggunaan label harga pada barang dan pedagang tidak boleh menjual barang dagangan tanpa menggunakan label harga. Hal ini juga mendukung terciptanya keseragaman harga di pasar kabupaten Bireuen.

Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh para narasumber dapat disimpulkan bahwa kejelasan tujuan yang hendak dicapai oleh Dispendagkop kabupaten Bireuen untuk mengantisipasi berbagai macam kemungkinan yang menyebabkan ketidakstabilan harga di pasar kabupaten Bireuen dan memeriksa berbagai informasi dan lokasi yang diduga menjadi penyebab ketidakstabilan di pasar kabupaten Bireuen. Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk merespon informasi atau keluhan yang disampaikan oleh masyarakat seperti kelangkaan elpiji, kenaikan harga sembako, dan lokasi yang diduga menjadi tempat penimbunan barang. Pengawasan juga ditujukan untuk memastikan agar Dispendagkop dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal sehingga pengawasan tidak hanya difokuskan pada objek-objek yang terindikasi dapat menimbulkan ketidakstabilan harga. Namun, pedagang mengharapkan pengawasan yang dilakukan oleh Dispendagkop tidak hanya ditujukan untuk memantau para pedagang, distributor, ataupun kawasan perdagangan. Pengawasan juga dilakukan dengan cara menerbitkan peraturan yang ketat. Misalnya dengan menggunakan label harga untuk setiap barang yang berlaku secara umum di kabupaten Bireuen. Sehingga pedagang tidak dapat menetapkan harga secara sepihak.

4.1.3 Adanya pemeriksaan yang dilakukan pihak internal

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 29 Januari 2019 dengan ibu Riza Fitriani, ST selaku seksi perlindungan konsumen menyatakan bahwa adapun pemeriksaan yang dilakukan Dispendagkop yakni dengan turun langsung ke objek-objek yang menjadi penyebab ketidakstabilan harga. Pemeriksaan dilakukan dengan cara memeriksa berapa stok yang masih tersedia di pasar yang ada di kabupaten Bireuen dengan melakukan komunikasi yang baik kepada para pedagang. Pemeriksaan juga dilakukan di gudang-gudang distributor kabupaten Bireuen.

Jika ada masalah setelah melakukan pemeriksaan, Dispendagkop melakukan koordinasi bersama pihak kepolisian untuk bersama-sama melakukan penindakan guna untuk mengatasi masalah yang ada. Koordinasi dengan kepolisian ditujukan sebagai pengamanan jika terjadi permasalahan di lokasi. Namun, ada kendala dalam melakukan koordinasi dengan kepolisian yaitu waktu atau situasi yang tidak tepat yang menjadi penyebab tidak bisa dilakukannya pemeriksaan secara bersama-sama oleh Dispendagkop dengan pihak kepolisian.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 29 Januari 2019 dengan ibu Ratih Purwana, SP selaku staf perdagangan menyatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan Dispendagkop adalah memeriksa data-data yang ada di pasar kabupaten Bireuen. Pemeriksaan dilakukan dengan cara melakukan pengecekan harga dan memeriksa penyebab terjadinya fluktuasi harga. Pemeriksaan dilakukan setiap hari oleh staf atau tim Dispendagkop di setiap pasar yang ada di kabupaten Bireuen.

Dalam melakukan pemeriksaan, staf atau tim mempunyai tugasnya masing-masing seperti mengambil data harga dan dokumen berupa foto yang menunjukkan kondisi pasar. Jika ada masalah yang terjadi setelah melakukan pemeriksaan, maka kepala dinas hadir ke lokasi yang menjadi penyebab permasalahan untuk melakukan penindakan atau mengatur sebuah cara untuk mengatasi masalah yang ada.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 29 Januari 2019 dengan bapak Zulfikar selaku staf pemantauan pasar kebutuhan pokok menyatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Dispendagkop adalah dengan turun langsung ke lapangan yang menjadi objek penyebab ketidakstabilan harga. Pemeriksaan dilakukan dengan cara memantau dan mengambil data di beberapa toko tentang harga yang dijual oleh pedagang. Pemeriksaan dilakukan setiap hari oleh tim dari Dispendagkop di seluruh pasar yang ada di kabupaten Bireuen. Dispendagkop juga tidak menemukan kendala dalam berkomunikasi dengan para pedagang. Namun Dispendagkop masih kekurangan personil dan sarana untuk melakukan pemeriksaan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 30 Januari 2019 dengan bapak Marzuki selaku pedagang di pasar induk Cureh yang menyatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Dispendagkop kabupaten Bireuen belum berjalan secara maksimal karena pemeriksaan tersebut tidak dilakukan setiap hari. Beliau belum pernah mendapatkan pemeriksaan dan belum ada hal yang disampaikan oleh Dispendagkop kepadanya. Pedagang mengharapkan

pemerintah kabupaten Bireuen dapat mengetahui atau memperhatikan kondisi para pedagang yang ada di seluruh pasar kabupaten Bireuen.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 01 Februari 2019 dengan bapak Murhatta selaku pedagang di pasar induk CUREH menyatakan bahwa pemeriksaan tidak pernah dilakukan oleh pihak Dispendagkop kabupaten Bireuen. Beliau belum pernah melihat Dispendagkop melakukan pemeriksaan kepada para pedagang. Beliau hanya pernah melihat dispendagkop datang ke pasar tetapi bukan melakukan pemeriksaan, melainkan menjalankan tugas yang lain. Adapun instansi lain yang melakukan pemeriksaan adalah Bulog, tetapi pemeriksaan hanya dilakukan kepada pedagang komoditas beras saja.

Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh para narasumber dapat diketahui bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Dispendagkop adalah dengan turun langsung ke objek yang menjadi penyebab terjadinya ketidakstabilan harga. Pemeriksaan dilakukan dengan cara memeriksa berapa stok yang masih tersedia di pasar, melakukan pengecekan harga, memantau, dan mengambil data di beberapa toko tentang harga yang dijual oleh pedagang yang ada di pasar kabupaten Bireuen. Pemeriksaan dilakukan setiap hari oleh tim dari Dispendagkop di seluruh pasar yang ada di kabupaten Bireuen. Jika ada masalah setelah melakukan pemeriksaan, Dispendagkop melakukan koordinasi bersama pihak kepolisian untuk bersama-sama melakukan pemeriksaan untuk mengatasi masalah yang ada. Namun, pedagang mengaku bahwa tidak pernah mendapat pemeriksaan dari Dispendagkop kabupaten Bireuen. Pedagang mengharapkan pemerintah

kabupaten Bireuen dapat mengetahui atau memperhatikan kondisi para pedagang yang ada di seluruh pasar kabupaten Bireuen.

4.1.4 Adanya pembinaan dari pimpinan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 29 Januari 2019 dengan ibu Riza Fitriani, ST selaku seksi perlindungan konsumen menyatakan bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan pengawasan, maka kepala dinas melakukan pembinaan terhadap anggota yang diberikan amanah untuk melakukan pengawasan di objek-objek yang berkaitan dengan stabilisasi harga seperti di pasar, maupun di gudang distributor kabupaten Bireuen. Pembinaan terhadap pegawai dilakukan dengan cara melakukan rapat untuk menyusun strategi atau langkah-langkah tentang bagaimana melakukan pengawasan. Pembinaan dalam rapat ditujukan untuk membimbing anggota tim agar dapat melakukan pengawasan secara profesional, komunikatif, sesuai prosedur, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 29 Januari 2019 dengan ibu Ratih Purwana, SP selaku staf perdagangan menyatakan bahwa pembinaan yang dilakukan kepala dinas adalah memberikan arahan kepada staf atau anggota tim pengawas tentang teknis pelaksanaan pengawasan yang meliputi hal-hal seperti kelengkapan surat menyurat, peralatan, dan dokumentasi. Dengan adanya pembinaan dari kepala dinas, maka tim pengawas dapat menjalankan tugasnya secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari dengan tangkasnya para

anggota tim menanggapi keluhan yang terjadi dari masyarakat dan langsung datang ke lokasi untuk mengatasi masalah yang ada.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 29 Januari 2019 dengan bapak Zulfikar selaku staf pemantauan pasar kebutuhan pokok menyatakan bahwa pembinaan yang diberikan kepala dinas kepada anggota tim yang melakukan pengawasan bertujuan untuk mengefektifkan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas di pasar kabupaten Bireuen. Pembinaan yang dilakukan dengan cara mengarahkan tim pengawas untuk dapat berkomunikasi dengan baik kepada pedagang agar sehingga data yang diperoleh valid dan detail. Menurut saya, tim pemantauan sudah menjalankan tugasnya dengan maksimal karena mereka dapat mengatasi kendala yang terjadi ketika melakukan pengawasan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 01 Februari 2019 dengan bapak Murhatta selaku pedagang di pasar induk Cureh yang menyatakan bahwa pembinaan yang dilakukan Dispemdagkop kepada para pedagang belum berjalan secara efektif karena beliau belum pernah mendapatkan pembinaan dari pihak Dispemdagkop. Beliau juga tidak pernah melihat pedagang lain mendapatkan pembinaan dari pihak dinas. Akibatnya pedagang cenderung menetapkan harga secara sepihak dan pedagang tidak mengetahui tentang peraturan dan ketentuan yang sudah diatur oleh pemerintah kabupaten Bireuen tentang stabilisasi harga.

Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh para narasumber dapat disimpulkan bahwa pembinaan yang dilakukan kepala dinas untuk

mengeefektifkan pelaksanaan pengawasan di pasar kabupaten Bireuen dilakukan dengan cara melakukan rapat dalam menyusun strategi atau langkah-langkah tentang bagaimana melakukan pengawasan. Kepala dinas memberikan arahan kepada staf atau anggota tim pengawas tentang teknis pelaksanaan pengawasan yang meliputi hal-hal seperti kelengkapan surat menyurat, peralatan, dan dokumentasi. Pembinaan dilakukan agar melatih anggota tim untuk melakukan pengawasan secara profesional, komunikatif, sesuai prosedur, dan bertanggung jawab. Namun pembinaan hanya dilakukan kepada tim pengawas saja, tidak melibatkan para pedagang. Akibatnya pedagang cenderung menetapkan harga secara sepihak dan pedagang tidak mengetahui tentang peraturan dan ketentuan yang sudah diatur oleh pemerintah kabupaten Bireuen tentang stabilisasi harga.

4.1.5 Adanya data dan informasi yang digunakan untuk menilai program

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 29 Januari 2019 dengan ibu Riza Fitriani, ST selaku seksi perlindungan konsumen menyatakan bahwa dari hasil pengawasan yang dilakukan Dispemdagkop adalah mendapatkan data-data yang dapat digunakan untuk menilai program pengawasan yang dijalankan oleh Dispemdagkop. Data dan informasi tersebut meliputi fluktuasi harga, kondisi pasar, informasi tentang pelanggaran yang dilakukan oleh distributor atau pedagang. Data dan informasi ini selanjutnya digunakan untuk mengevaluasi program pengawasan yang dijalankan. Berdasarkan data dan informasi tersebut, Dispemdagkop dapat melakukan tindakan atau kebijakan berupa intervensi untuk meredam harga.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 29 Januari 2019 dengan ibu Ratih Purwana, SP selaku staf perdagangan menyatakan bahwa data dan informasi yang didapatkan dari pengawasan yang dilakukan di lapangan akan dibuat dalam bentuk format dokumen laporan. Dokumen ini disampaikan oleh tim pengawas kepada kepala dinas sebagai pimpinan. Selanjutnya, kepala dinas akan menggunakan laporan tersebut untuk menilai keefektivan pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 29 Januari 2019 dengan bapak Zulfikar selaku staf pemantauan pasar kebutuhan pokok menyatakan bahwa untuk menilai keefektivan pengawasan yang dilakukan, Dispendagkop berusaha untuk mengumpulkan data dan informasi berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan. Data dan informasi tersebut berasal dari instansi lain, pedagang, maupun masyarakat. Selanjutnya Dispendagkop mempelajari data atau informasi tersebut dalam rapat dengan tim dan kepala dinas. Hal ini dilakukan dalam rangka evaluasi pengawasan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 01 Februari 2019 dengan bapak Murhatta selaku pedagang di pasar induk CUREH menyatakan bahwa Dispendagkop belum melakukan penghimpunan data dan informasi secara detail. Beliau hanya melihat dinas hanya melakukan pendataan tentang harga barang. Pedagang juga tidak pernah mendapat informasi tentang peraturan yang mengatur tentang stabilisasi harga.

Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh para narasumber dapat disimpulkan bahwa data dan informasi yang digunakan untuk menilai program

pengawasan meliputi data tentang fluktuasi harga, kondisi pasar, informasi tentang pelanggaran yang dilakukan oleh distributor atau pedagang. Data dan informasi yang didapat dari pengawasan, dibuat dalam bentuk format dokumen laporan. Selanjutnya, Dispendagkop mempelajari data atau informasi tersebut dalam rapat dengan tim dan kepala dinas. Namun pedagang hanya melihat pihak dinas melakukan pendataan tentang harga barang saja. Pedagang juga tidak pernah mendapat informasi tentang peraturan yang mengatur tentang stabilisasi harga.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Adanya Perencanaan yang Matang

Menurut Gibson dalam Kurniawan (2005:107), kriteria atau ukuran efektivitas adalah dengan adanya perencanaan yang matang. Perencanaan diperlukan untuk mengambil keputusan yang akan dilakukan oleh organisasi untuk mengembangkan program atau kegiatan dimasa yang akan datang. Jika perencanaan yang matang tersebut dapat terlaksana, maka hal ini menjadi salah satu faktor yang mendukung suatu program akan berjalan secara efektif.

Berdasarkan teori tersebut, penulis menilai bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dispendagkop belum berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan semua perencanaan yang sudah ditetapkan belum terealisasi secara maksimal dan belum sesuai dengan tujuan pengawasan yang dilakukan. Perencanaan yang dilakukan pihak dinas hanya mencakup hal-hal yang sifatnya normatif seperti pemantauan, menentukan lokasi, menentukan tim, melakukan observasi, dan melakukan koordinasi dengan instansi lain. Seharusnya

perencanaan tersebut dilanjutkan dengan menetapkan strategi atau aturan-aturan yang bisa dijalankan agar tujuan dalam perencanaan pengawasan dapat berhasil. Dispendagkop hanya membuat strategi pada saat hari-hari besar yang cenderung menyebabkan ketidakstabilan harga. Strategi tersebut dinamakan dengan pasar murah. Seharusnya Dispendagkop membuat strategi yang ditujukan untuk memecahkan masalah tersebut, bukan hanya menggelar pasar murah yang sifatnya sementara.

Hal ini dapat dibuktikan dengan wawancara yang dilakukan pada tanggal 29 Januari 2019 dengan ibu Riza Fitriani, ST selaku seksi perlindungan konsumen menyatakan bahwa perencanaan pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dispendagkop, salah satunya adalah melakukan koordinasi. Koordinasi yang dilakukan oleh pihak dispendagkop adalah koordinasi bersama pihak kepolisian. Koordinasi dengan kepolisian bertujuan sebagai pengawal jika terjadi permasalahan ketika melakukan pengawasan. Koordinasi tersebut hanya sebatas perencanaan saja, tetapi tidak pernah dilakukan di lapangan. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 30 Januari 2019 dengan bapak Marzuki selaku pedagang di pasar induk CUREH yang menyatakan bahwa tidak adanya pihak dispendagkop melakukan pengawasan bersama pihak kepolisian. Dispendagkop hanya datang bersama pihak internal saja, tidak bersama instansi lain.

Menurut Ravianto dalam Masruri (2014:11) efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan apa yang diharapkan. Artinya, apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan

dengan perencanaan yang baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif. Berdasarkan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pengawasan yang dilakukan pihak Dispendagkop belum berjalan dengan efektif karena dari segi waktu, Dispendagkop hanya melakukan pengawasan jika terjadi permasalahan saja. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan wawancara pada tanggal 03 Januari 2019 dan 01 Februari 2019 dengan bapak Marzuki dan bapak Murhatta selaku pedagang di pasar induk CUREH yang menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan hanya sekali dalam setahun.

Menurut Situmorang dan Juhir (2000:26) mengemukakan bahwa tujuan pengawasan adalah untuk menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana dan menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat. Berdasarkan teori tersebut, maka penulis menilai bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dispendagkop belum sesuai dengan rencana karena masyarakat belum merasakan efek yang terjadi akibat pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dispendagkop. Masyarakat masih mengalami masalah-masalah terhadap fluktuasi harga kebutuhan pokok yang dijual di pasar. Hal ini dapat dibuktikan dengan belum terwujudnya kepuasan dari pedagang atau masyarakat dalam menghadapi kendala yang terjadi di pasar.

Seperti pernyataan yang disampaikan oleh bapak Marzuki dan bapak Murhatta selaku pedagang di pasar induk CUREH pada tanggal 30 Januari 2019 dan 01 Februari 2019 yang menyatakan bahwa Dispendagkop tidak pernah melakukan perencanaan pengawasan dengan baik. Pedagang mengaku belum pernah mendapatkan pengawasan dari pihak Dispendagkop. Dispendagkop

hanya datang untuk mengambil data saja. Seharusnya Dispendagkop memberikan arahan kepada pedagang dan melakukan pengawasan kepada seluruh pedagang, bukan hanya kepada beberapa pedagang saja. Berdasarkan hasil pengamatan penulis juga menemukan bahwa apa yang sebenarnya dilakukan pihak Dispendagkop di lapangan, berbeda dengan apa yang telah direncanakan. Pihak Dispendagkop lebih melakukan kunjungan, bukan melakukan pengawasan.

4.2.2 Adanya Kejelasan Tujuan yang Hendak Dicapai

Menurut Gie (1981:37) menyatakan bahwa efektivitas mengandung arti terjadinya suatu efek yang dikehendaki. Jadi perbuatan yang menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki orang lain. Berdasarkan teori tersebut, tujuan pengawasan yang dibuat oleh Dispendagkop tidak berjalan dengan efektif karena tidak menimbulkan suatu efek yang terjadi karena masih banyak timbulnya masalah yang terjadi di pasar kabupaten Bireuen. Pengawasan yang dilakukan tidak menimbulkan akibat terhadap masyarakat karena pengawasan hanya dilakukan dengan sekedar memantau saja dan tidak adanya peraturan atau arahan yang ditetapkan agar tujuan pengawasan dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat.

Menurut Gibson dalam Kurniawan (2005:107) menyatakan bahwa salah satu kriteria atau ukuran efektivitas adalah kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini ditujukan agar karyawan atau pekerja dalam melaksanakan tugasnya dapat mencapai target atau sasaran yang terarah sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Tujuan pengawasan oleh pihak Dispendagkop antara lain adalah

mengantisipasi berbagai macam kemungkinan yang menyebabkan ketidakstabilan harga di pasar kabupaten Bireuen dan agar Dispendagkop dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal.

Dalam menjalankan tugasnya, Dispendagkop kabupaten Bireuen belum mencapai target atau tujuan yang diharapkan karena pegawai atau staf pengawas belum melaksanakan tugasnya secara maksimal. Berdasarkan pengamatan penulis selama penelitian, tim pengawas Dispendagkop tidak melakukan tugas pengawasan setiap hari, tetapi hanya dilaksanakan pada saat hari-hari besar saja yang cenderung menyebabkan ketidakstabilan harga. Staf pengawas hanya melakukan kunjungan atau pemeriksaan jika terjadi masalah di lapangan.

Menurut Gibson dalam Kurniawan (2005:107) ada pula kriteria atau ukuran yang lain dalam efektivitas yaitu kejelasan strategi pencapaian tujuan. Kejelasan strategi merupakan penentuan cara, jalan, atau upaya yang harus dilakukan dalam mencapai semua tujuan yang sudah ditetapkan agar para pelaksana tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi, seperti penentuan waktu, dampak, dan pemusatan upaya. Teori tersebut menunjukkan bahwa harus adanya kejelasan strategi agar tujuan dapat tercapai.

Berdasarkan teori tersebut penulis menilai bahwa Dispendagkop belum mempunyai strategi yang tepat untuk mencapai tujuan pengawasan. Tujuan tersebut hanya bersifat normatif atau sekedar harapan saja. Seharusnya Dispendagkop meletakkan tujuan sebagai suatu cita-cita yang harus diraih dan didukung dengan strategi-strategi yang realistis. Sehingga tujuan pengawasan yang dilakukan Dispendagkop dapat tercapai dan dirasakan oleh masyarakat.

Hal ini dapat dibuktikan melalui wawancara yang dilakukan pada tanggal 30 Januari 2019 dengan bapak Marzuki selaku pedagang di pasar induk Cureh menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh dispemdagkop ditujukan untuk memantau para pedagang agar tidak menetapkan harga yang tinggi untuk setiap komoditas barang. Seharusnya Dispemdagkop menetapkan HET (Harga Eceran Tertinggi) untuk setiap barang. Sehingga para pedagang tidak bisa menetapkan harga melampaui batas HET yang telah ditentukan.

Sedangkan berdasarkan wawancara pada tanggal 01 Februari 2019 dengan bapak Murhatta selaku pedagang di pasar induk Cureh yang menyatakan untuk menciptakan kestabilan harga, Dispemdagkop seharusnya menetapkan sebuah peraturan yang baku, misalnya dengan penggunaan label harga pada barang dan pedagang tidak boleh menjual barang dagangan tanpa menggunakan label harga.

4.2.3 Adanya Pemeriksaan yang Dilakukan Pihak Internal

Menurut Fayol dalam Harahap (2011:10) mengemukakan bahwa pengawasan adalah upaya memeriksa semua yang terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dihindari kejadiannya dikemudian hari. Berdasarkan teori tersebut dapat diketahui bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Dispemdagkop belum berjalan dengan maksimal, karena masih adanya beberapa kendala dalam melakukan pemeriksaan yang belum sesuai dengan rencana.

Beberapa kendala yang dihadapi Dispemdagkop dalam melakukan pemeriksaan adalah kurangnya personil dalam tim pemeriksaan, kurangnya sarana dalam melakukan pemeriksaan, dan kendala dalam melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian, yaitu waktu atau situasi yang tidak tepat yang menjadi penyebab tidak bisa dilakukannya pemeriksaan secara bersama-sama oleh Dispemdagkop dengan pihak kepolisian.

Menurut Supriyono (2009:29) efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut. Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa, pihak Dispemdagkop belum menjalankan tugasnya secara maksimal. Dispemdagkop tidak bertanggungjawab atas tugas yang sudah ditetapkan karena pihak Dispemdagkop tidak melakukan pemeriksaan di pasar kabupaten Bireuen setiap hari.

Menurut Kurniawan (2005:109) menyatakan bahwa efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksananya. Berdasarkan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Dispemdagkop belum berjalan dengan efektif karena dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tim pemeriksa tidak melakukan pemeriksaan secara detail dan masih belum adanya pemeriksaan yang dilakukan kepada seluruh pedagang.

Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 30 Januari 2019 dan 01 Februari 2019 dengan bapak Marzuki dan bapak Murhatta selaku pedagang di pasar induk CUREH mengatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Dispendagkop belum berjalan dengan maksimal karena pemeriksaan tidak dilakukan setiap hari dan pemeriksaan hanya dilakukan kepada beberapa pedagang saja. Pedagang mengharapkan pihak Dispendagkop dapat mengetahui dan memperhatikan kondisi para pedagang yang di seluruh pasar kabupaten Bireuen.

4.2.4 Adanya Pembinaan dari Pimpinan

Menurut Kurniawan (2005:109) menyatakan bahwa efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksananya. Berdasarkan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam kemampuan melaksanakan tugas, pembinaan yang dilakukan oleh pihak Dispendagkop tidak berjalan dengan efektif. Dispendagkop hanya melakukan pembinaan dari dalam dinas saja.

Pembinaan yang dilakukan Dispendagkop yaitu pembinaan dari kepala dinas terhadap anggota yang diberikan amanah untuk melakukan pengawasan dengan cara melakukan rapat untuk membimbing anggota tim agar dapat melakukan pengawasan secara profesional. Seharusnya pihak dispendagkop melakukan pembinaan kepada para pedagang, bukan hanya pembinaan terhadap anggota tim yang melakukan pengawasan.

Menurut Situmorang dan Juhir (2000:26) mengemukakan bahwa secara langsung, salah satu tujuan pengawasan adalah untuk membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi. Berdasarkan teori tersebut, penulis menilai bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Dispendagkop tidak berjalan secara maksimal karena pembinaantidak dilakukan secara intensif. Pembinaan yang dilakukan hanya sebatas pemberian pengarahan pada saat rapat. Pembinaan tersebut juga belum mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Dispendagkop Bireuen. Untuk menciptakan stabilisasi harga seharusnya dispendagkop mampu membina pegawai untuk dapat menjalankan tugasnya secara profesional agar tidak membuat permasalahan yang terjadi di pasar.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 01 Februari 2019 dengan bapak Murhatta selaku pedagang di pasar induk Cureh yang menyatakan bahwa pedagang belum pernah mendapatkan pembinaan dari pihak Dispendagkop. Akibat tidak ada pembinaan, pedagang cenderung menetapkan harga secara sepihak.

4.2.5 Adanya Data dan Informasi yang Digunakan untuk Menilai Program

Menurut Handyaningrat (1985:144) mengatakan bahwa pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri dan bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat atau unit pengawasan bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi, data dan informasi yang

dipergunakan untuk menilai program kemajuan dan kemunduruan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Berdasarkan teori tersebut, dapat diketahui bahwa dispemdagkop belum memanfaatkan data dan informasi yang didapat melalui kegiatan pengawasan sebagai bahan untuk melakukan penilaian atau evaluasi. Data atau informasi hanya sekedar dibahas melalui rapat internal Dispemdagkop. Informasi yang dikumpulkan hanya terbatas pada data atau informasi tentang keadaan pasar seperti harga barang dan kondisi pasar saja. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dispemdagkop tidak berasal dari data dan informasi yang detail sehingga pengawasan yang dilakukan tidak berjalan secara maksimal dan belum mencapai tujuan dari pengawasan.

Kurniawan (2005:109) menyatakan bahwa efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksananya. Berdasarkan teori tersebut, pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dispemdagkop belum berjalan secara efektif karena tim pengawas Dispemdagkop belum menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional.

Hal ini dapat dilihat dari tugas penghimpunan data atau informasi yang digunakan untuk menilai program hanya diperoleh dari pedagang tentang harga barang saja. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 01 Februari 2019 dengan bapak Murhatta selaku pedagang di pasar induk CUREH yang menyatakan bahwa Dispemdagkop belum melakukan penghimpunan data secara detail dan hanya melakukan pendataan tentang harga barang saja. Pedagang juga

tidak pernah mendapatkan informasi tentang peraturan yang mengatur tentang stabilisasi harga.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, dapat diketahui bahwa pengawasan internal yang dilakukan Dispendagkop untuk menciptakan kestabilan harga di pasar kabupaten Bireuen belum berjalan dengan efektif. Menurut Brantas (2006:1999) *internal control* atau pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan yang dibentuk didalam organisasi itu sendiri. Handayani (1985:144) juga mengemukakan bahwa pengawasan internal adalah pengawasan yang dibentuk didalam organisasi itu sendiri dan bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat atau unit pengawasan bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang dipergunakan untuk menilai program kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Mulyadi (2001:163) menyatakan bahwa adanya tujuan pengawasan internal adalah menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data, mendorong efisiensi, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen pimpinan.

Berdasarkan teori tentang pengawasan internal yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, maka dapat diketahui bahwa penyebab pengawasan internal yang dilakukan oleh Dispendagkop belum efektif karena pengawasan yang dibentuk oleh Dispendagkop juga belum mampu menjaga kekayaan organisasi, yakni menjaga tanggung jawab dan kewenangannya untuk memberikan pelayanan yang baik kepada publik. Pengecekan yang dilakukan oleh pihak Dispendagkop belum berjalan dengan maksimal dan data yang diperoleh tidak bisa diandalkan untuk

menilai program, pengawasan tidak berjalan dengan efisien karena tidak menemukan penyebab masalah yang terjadi di lapangan, dan tim pengawas tidak mematuhi ketentuan yang sudah ditetapkan. Dari pengamatan yang dilakukan, penulis juga tidak menemukan adanya peraturan atau Qanun yang dijadikan dasar untuk melakukan pengawasan sehingga pegawai, pedagang, atau distributor tidak memiliki pedoman yang wajib untuk dipatuhi. Akibatnya, pegawai tidak bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan dan pedagang dapat menetapkan harga secara sepihak.

Hal ini dapat diindikasikan dari beberapa temuan penulis seperti perencanaan yang dilakukan pihak Dispendagkop hanya mencakup hal-hal yang sifatnya normatif seperti pemantauan, menentukan lokasi, menentukan tim, melakukan observasi, dan melakukan koordinasi dengan instansi lain. Seharusnya perencanaan tersebut dilanjutkan dengan menetapkan strategi atau aturan-aturan yang bisa dijalankan agar tujuan dalam perencanaan pengawasan dapat berhasil. Strategi yang dijalankan Dispendagkop hanya mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang sifatnya sementara.

Dalam tujuan pengawasan yang diharapkan oleh Dispendagkop tidak menimbulkan dampak atau pengaruh kepada masyarakat karena pengawasan hanya dilakukan dengan sekedar melakukan pemantauan saja dan tidak adanya peraturan atau ketentuan yang diterapkan agar tujuan pengawasan dapat menimbulkan dampak yang positif bagi masyarakat. Dispendagkop juga belum mempunyai strategi yang tepat untuk mencapai tujuan pengawasan. Tujuan

tersebut hanya sekedar harapan yang diharapkan oleh pihak Dispendagkop dan tidak dirumuskannya cara bagaimana agar dapat mencapai tujuan tersebut.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Dispendagkop juga belum berjalan dengan maksimal, karena masih adanya beberapa kendala dalam melakukan pemeriksaan yang belum sesuai dengan rencana, seperti kurangnya personil dalam tim pemeriksaan, kurangnya sarana dalam melakukan pemeriksaan, dan kendala dalam melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian. Tim pemeriksa dari Dispendagkop juga tidak melakukan pemeriksaan secara detail dan masih belum adanya pemeriksaan yang dilakukan kepada seluruh pedagang.

Dalam melakukan pembinaan, Dispendagkop hanya melakukan pembinaan kepada pegawai saja. Pembinaan yang dilakukan oleh Dispendagkop yaitu pembinaan dari kepala dinas terhadap anggota yang diberikan amanah untuk melakukan pengawasan dengan cara melakukan rapat untuk membimbing anggota tim agar dapat melakukan pengawasan secara profesional. Seharusnya pihak dispendagkop juga melakukan pembinaan kepada para pedagang. Hal ini ditujukan untuk mengintensifkan pengawasan kepada para pedagang. Akibat tidak adanya pembinaan yang dilakukan oleh pihak Dispendagkop kepada para pedagang, pedagang cenderung menetapkan harga secara sepihak. Sehingga hal inilah yang menyebabkan ketidakstabilan harga di pasar kabupaten Bireuen.

Dalam hal penghimpunan data, data dan informasi yang didapatkan oleh pihak Dispendagkop hanya sekedar informasi dari pasar saja seperti harga barang yang ada di pasar. Dispendagkop juga belum memanfaatkan data dan informasi

yang didapat melalui kegiatan pengawasan sebagai bahan untuk melakukan penilaian atau evaluasi. Data atau informasi hanya sekedar dibahas melalui rapat internal Dispendagkop. Data atau informasi tidak dianalisis secara detail untuk menilai program. Sehingga dalam penelitian penulis tidak menemukan evaluasi yang dilakukan Dispendagkop untuk menilai atau mengevaluasi program yang dijalankan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan teknik wawancara dan observasi yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Dispendagkop) kabupaten Bireuen tentang efektivitas pengawasan internal dalam melakukan stabilisasi harga di pasar kabupaten Bireuen maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan yang dijalankan oleh pihak Dispendagkop belum berjalan dengan efektif. Dispendagkop belum memiliki rencana atau strategi yang dapat memecahkan masalah dalam ketidakstabilan harga di pasar kabupaten Bireuen.

Strategi yang dibentuk oleh pihak Dispendagkop hanya dapat memecahkan masalah pada saat tertentu saja seperti menggelar pasar murah pada saat terjadi kenaikan harga. Dispendagkop belum mempunyai rencana yang komprehensif dan belum ada pedoman yang mengatur tentang ketentuan penerapan besaran atau tingkatan harga yang diperbolehkan untuk pedagang agar tidak terjadi masalah di pasar kabupaten Bireuen.

Dalam hal pengawasan internal, pihak Dispendagkop belum melakukan pembinaan kepada para pedagang. Pembinaan hanya dilakukan oleh kepala dinas kepada anggota tim pengawas saja. Tim pengawas juga belum melakukan pemeriksaan secara maksimal karena dalam mengambil data, para anggota tim masih belum memperoleh data secara detail di objek lokasi pengawasan. Data yang diperoleh dari pasar hanyalah sebatas data tentang harga barang.

Dispemdagkop belum mampu bertanggungjawab terhadap tugas yang sudah ditetapkan karena pengawasan dalam menciptakan kestabilan harga tidak dilakukan setiap hari oleh pihak Dispemdagkop.

Tujuan yang dibuat oleh pihak Dispemdagkop belum berjalan dengan efektif karena tujuan pengawasan tersebut belum menimbulkan akibat yang positif terhadap masyarakat. Pengawasan hanya dilakukan sekali dalam setahun pada saat hari yang cenderung menyebabkan ketidakstabilan harga dan Dispemdagkop hanya melakukan pengawasan kepada beberapa pedagang saja. Pedagang tidak pernah mendapat arahan atau sosialisasi untuk memecahkan masalah yang sering dihadapi oleh pedagang kabupaten Bireuen. Pemerintah kabupaten Bireuen belum menetapkan Qanun atau peraturan yang dijadikan dasar pedoman pelaksanaan tugas oleh Dispemdagkop. Akibat tidak adanya Qanun yang mengatur hal tersebut, maka Dispemdagkop tidak mampu menjalankan pengawasan secara maksimal, profesional, fokus, dan terarah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka terdapat beberapa saran yang bisa dipergunakan oleh Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Dispemdagkop) kabupaten Bireuen dalam melakukan pengawasan yang efektif guna menciptakan stabilisasi harga di pasar kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut :

- a. Seharusnya Dispemdagkop membuat rencana atau strategi yang dapat memecahkan masalah ketidakstabilan harga yang ada di pasar kabupaten

Bireuen seperti menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk setiap barang sehingga para pedagang tidak bisa menetapkan harga melampaui batas HET yang telah ditentukan.

- b. Dispendagkop seharusnya menetapkan sebuah peraturan seperti penggunaan label harga pada setiap barang yang ada di pasar kabupaten Bireuen sehingga harga yang ada di setiap pasar yang ada di kabupaten Bireuen adalah harga yang sama.
- c. Kepala dinas seharusnya melakukan pembinaan atau arahan kepada para pedagang. Pembinaan yang bisa dilakukan seperti melakukan sosialisasi dan pelatihan guna menjaga kestabilan harga.
- d. Dispendagkop seharusnya lebih bertanggung jawab atas tugas yang dilaksanakan sehingga tujuan dapat menimbulkan akibat yang positif kepada masyarakat.
- e. Seharusnya para tim pengawas dapat mengambil data secara detail seperti data tentang stok barang, bukan hanya tentang harga barang saja. Penyebab ketidakstabilan harga.
- f. Tim pengawas dalam Dispendagkop seharusnya juga mencari tahu tentang kondisi gudang distributor yang ada di kabupaten Bireuen.
- g. Pengawasan seharusnya dilakukan setiap hari dan dilakukan kepada seluruh pedagang.
- h. Dispendagkop seharusnya menetapkan sanksi jika terjadi pelanggaran di pasar dan distributor yang ada di kabupaten Bireuen

- i. Seharusnya pemerintah kabupaten Bireuen menerbitkan Qanun yang mengatur tentang tugas dan fungsi Dispemdagkop dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan, melakukan penindakan, dan menetapkan sanksi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka setia
- Brantas, 2006. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung : Alfabeta
- C. Plano, Jack dan Roy Olton. 1999. *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung: Abardin.
- Erni, Daly. 2008. *Kajian Implementasi Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Kencana
- Gie, The Liang. 1981. *Efisien Kerja Bagi Pembangunan Negara*. Yogyakarta : Erlangga.
- Handyaningrat, Soewarno. 1994. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Haji Masagung.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2011. *Teori Akuntansi Edisi Revisi 2011*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2011. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: PT Aksara.
- Kansil. 2002. *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Keban, T. Yeremias. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Kusnadi, 2002. *Konflik Sosial Nelayan, Kemiskinan dan Perebutan Sumberdaya Perikanan*. Yogyakarta: LKIS.
- Manullang, M. 1998. *Manajemen Personalia*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Masruri. 2014. *Analisis Efektifitas Program Nasional pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan*. Padang: Akademia Permata.
- Moleong, Lexy. J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi Edisi Tiga*. Jakarta : Salemba Empat.
- Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Cetakan 6. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pasolong, Harbani. 2008. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Siagian, Sondang P. 2002. *Kepemimpinan Organisasi & Perilaku Administrasi*, Jakarta: Penerbit Gunung Agung.
- . 2003. *Teori & Praktek Kepemimpinan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Siswandi, Indra Iman. 2009. *Aplikasi Manajemen Perusahaan*. Edisi Kedua, Jakarta: Mitra Wicana Media.
- Situmorang, Victor M dan Juhir, Jusuf. 2000. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyono. 2000. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Edisi Pertama, Yogyakarta: BPFE.
- Syafei. 2003. *Ilmu Administrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Steers, Richard M. 2005. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.

Tampubolon. 2008. *Kemampuan Membaca Teknik Membaca Efektif dan Efisien*. Bandung: CV Angkasa

Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.

Umar, Husein. 2003. *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*. Jakarta: Gramedia. Pustaka Utama.

Dokumen :

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Online :

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bireuen diakses pada 17 Desember 2018 Pukul 19.00 WIB.

<https://bireuenkab.bps.go.id/statictable/2018/01/02/357/jumlah-penduduk-dan-sex-ratio-menurut-kecamatan-dalam-kabupaten-bireuen-2016.html> diakses pada 17 Desember 2018 Pukul 19.30 WIB.

<http://aceh.tribunnews.com/2018/08/20/harga-daging-meugang-di-bireuen-hari-ini-rp-170-ribukg> diakses pada 17 Desember 2018 Pukul 21.00 WIB.

<https://ketikqwerty.wordpress.com/2011/03/15/pengertian-administrasi/> diakses pada 19 Desember 2018 Pukul 20.00 WIB.

http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/stabilisasi_harga.aspx diakses pada 20 Desember 2018 Pukul 20.00 WIB.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : MONICA ZEIN

Tempat/Tanggal Lahir : Perdagangan, 13 Agustus 1998

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama/Bangsa : Islam/Indonesia

Alamat : Jalan Abadi, Setia budi garden city, No B5,
Kelurahan Tanjung rejo, Medan

Anak ke : 1 (satu) dari 3 (tiga) Bersaudara

Nama Orang Tua

Ayah : Fauzi Zein

Ibu : Risnatalia Siregar

Alamat Orang Tua : Dusun Meurak Selatan

Riwayat Pendidikan

1. Tamat dari SD Dr Cipto Mangunkusumo Perdagangan Tahun 2009, Berijazah
2. Tamat dari SMPN 1 Bandar Tahun 2011, Berijazah
3. Tamat dari SMAN 1 Bandar Tahun 2015, Berijazah
4. Kuliah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2015 sampai sekarang

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya.

Penulis

Monica Zein

DAFTAR WAWANCARA

Judul : Efektivitas Pengawasan Internal Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi, dan UKM dalam melakukan Stabilisasi Harga di Pasar Kabupaten Bireuen

A. Identitas Responden

Nama :

.....

Pekerjaan :

.....

Jabatan :

.....

B. Pertanyaan

1. Adanya perencanaan yang matang

- a Hal apa saja yang direncanakan untuk melakukan pengawasan ?
- b Siapa saja yang terlibat dalam melakukan pengawasan ?
- c Kapan saja dilaksanakannya kegiatan pengawasan harga di pasar ?

2. Adanya kejelasan tujuan yang hendak dicapai

- a Dampak apa yang diharapkan setelah dilakukan pengawasan ?
- b Apakah ada kendala dalam mengawasi harga di pasar ?
- c Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut ?

3. Adanya pemeriksaan yang dilakukan pihak internal

- a Bagaimana cara pemeriksaan dinas terhadap stakeholder di pasar ?
- b Siapa saja yang melakukan pemeriksaan ?
- c Apakah ada kendala dalam melakukan pemeriksaan ?

4. Adanya pembinaan dari pimpinan

- a Apakah aparat atau unit yang melakukan pengawasan sudah menjalankan tugasnya secara maksimal ?
- b Apakah ada kendala yang dihadapi aparat atau unit dalam menjalankan tugasnya ?
- c Apakah ada pembinaan yang diberikan atasan kepada tim atau unit pengawasan ?

5. Adanya data dan informasi yang digunakan untuk menilai program

- a Informasi apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan pengawasan ?
- b Darimana saja informasi tersebut didapatkan ?
- c Apakah ada informasi dari instansi lain yang dibutuhkan untuk melakukan pengawasan ?

DAFTAR WAWANCARA

Judul : Efektivitas Pengawasan Internal Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi, dan UKM dalam melakukan Stabilisasi Harga di Pasar Kabupaten Bireuen

A. Identitas Responden

Nama :

.....

Umur :

.....

Pekerjaan :

.....

Lokasi Pasar :

.....

B. Pertanyaan

1. Adanya perencanaan yang matang

- a Apakah bapak/ibu mengetahui tentang program pengawasan yang dilakukan Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Dispendagkop) ?
- b Apakah ada sosialisasi yang dilakukan oleh Dispendagkop ?
- c Apa saja yang disampaikan Dispendagkop kepada bapak/ibu ?
- d Apakah hal yang disampaikan sesuai dengan realisasi di lapangan ?

2. Adanya kejelasan tujuan yang hendak dicapai

- a Apakah dengan adanya pengawasan dapat menstabilkan harga di pasar ?

- b Menurut bapak/ibu, apakah pengawasan yang dilakukan Dispendagkop sudah berjalan dengan maksimal ?
- c Hal apa yang sebaiknya dilakukan Dispendagkop agar pengawasan dapat berjalan dengan efektif ?

3. Adanya pemeriksaan yang dilakukan pihak internal

- a Apakah ada pemeriksaan yang dilakukan oleh Dispendagkop ?
- b Berapa kali Dispendagkop melakukan pemeriksaan terhadap harga di pasar ?
- c Siapa saja yang melakukan pemeriksaan harga di pasar ?
- d Bagaimana pemeriksaan yang dilakukan Dispendagkop ?

4. Adanya pembinaan dari pimpinan

- a Apakah bapak/ibu mengetahui tentang pembinaan yang dilakukan Dispendagkop kepada aparat yang melakukan pengawasan ?
- b Apakah ada pembinaan yang dilakukan kepada bapak/ibu ?
- c Bagaimana pembinaan yang diinginkan bapak/ibu ?

5. Adanya data dan informasi yang digunakan untuk menilai program

- a Apakah ada informasi yang disampaikan ke bapak/ibu berkaitan dengan pengawasan ?
- b Informasi apa saja yang dibutuhkan bapak/ibu untuk membantu dinas dalam melakukan pengawasan ?
- c Selain Dispendagkop, apa ada instansi lain yang ikut memberikan informasi ke pedagang ?

Dokumentasi Penelitian



Wawancara penulis dengan ibu drh. Nanda Dewi selaku kepala bidang perdagangan Dispemdagkop kabupaten Bireuen.



Wawancara penulis dengan bapak Ir. H. Alie Basyah, M.Si selaku kepala dinas Dispemdagkop kabupaten Bireuen.



Wawancara penulis dengan bapak Marzuki selaku pedagang di pasar induk Cureh kabupaten Bireuen.



Wawancara penulis dengan bapak Murhatta selaku pedagang di pasar induk Cureh kabupaten Bireuen.

10.002



Unggul, Cerdas & Terpercaya
menjawab surat ini agar disebutkan
sifat dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

PERMOHONAN-PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Sk-1

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Jurusan IAI
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, di Desember 2018.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Monica Zein
N P M : 1503100013
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Tabungan sks : 120 sks, IP Kumulatif 3.57

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Internal dalam Stabilisasi Harga di Dinar Penanaman modal, perdagangan, koperasi, dan UKM Kabupaten Bireuen	(14)
2	Strategi komunikasi non verbal dalam menghadapi pasar global di Dinar Penanaman modal, perdagangan, koperasi, dan UKM Kabupaten Bireuen.	
3	Efektivitas Koordinasi Eksternal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Dinar Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bireuen.	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Jurusan :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. di Desember 2018.

RA-1117

Ketua,

Pemohon,

(MONICA ZEIN)

Desi Ananta
Ananta Malukhu



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**
Nomor : 10.049/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2019

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara tertanggal : **01 Desember 2018** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **MONICA ZEIN**
N P M : 1503100013
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2018/2019
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PENGAWASAN INTERNAL DINAS PENANAMAN MODAL, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM DALAM MELAKUKAN STABILISASI HARGA DI PASAR KABUPATEN BIREUEN**
Pembimbing : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal : 01 Desember 2019.

Ditetapkan di Medan,
Medan, 27 Rabiul Akhir 1440 H
04 Januari 2019 M



Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Negara FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 28 Desember 2019.

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Monica Zein
N P M : 1503100013
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 10.043./SK/II.3/UMSU-03/F/2018... tanggal 15 Desember 2019 dengan judul sebagai berikut :

Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Internal dalam Stabilisasi Harga
di Dinar Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi, dan UKM
Kabupaten Bireuen

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Menyetujui :
Pembimbing

(ANANDA MAHADIKA, S.Sos.MP)

Pemohon,

(MONICA ZEIN)

IAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 01/KEP/II.3-AU/UMSU-03/IF/2019

Program studi : Ilmu Administrasi Negara
 Hari, Tanggal : Kamis, 03 Januari 2019
 Waktu : 08.00 WIB s/d. Selesai
 Tempat : LAB. FISIP UMSU
 Pemimpin Seminar : Naili Khairiah, S.IP, M.Pd

Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penanggung	Dosen Pembimbing	Judul
INTIA	1503100075	Drs. AHMAD HIDAYAH DALIMUNTHE, M.Si.	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	EFEKTIVITAS PELAKSAN KOTA TANPA KUMUH (KO
IKA	1403100016	MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.H.	Drs. BANGUN NAPITUPULU, M.Si.	IMPLEMENTASI PERATURAN TAHUN 2018 TENTANG PRI PELAKSANAAN PE
INDRIANI	1503100040	Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP.	NALILI KHAIRIAH, S.IF., M.Pd.	PENERAPAN PRINSIP TRU DANA DESA (ADD) I
ZEIN	1503100013	Drs. AHMAD HIDAYAH DALIMUNTHE, M.Si.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.	EFEKTIVITAS PELAKE STABILISASI HARGA DI L KOPERASI, I
PILLAHI	1503100091	Drs. BANGUN NAPITUPULU, M.Si.	Drs. AHMAD HIDAYAH DALIMUNTHE, M.Si.	PENGARUH PENGAWASA PADA KANTOR DI



Unggul, Cerdas & Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Monica Len
N P M : 1502100012
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Internal Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi, dan UKM dalam melakukan stabilisasi harga di Pasar Kabupaten Bireuen

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	19 Des '18	Bimbingan Latar Belakang	f.
2.	21 Des '18	Revisi Latar Belakang	f.
3.	26 Des '18	Kategorisasi dan kerangka konsep	f.
4	16 Jan '19	Bimbingan daftar wawancara	f.
5.	28 Jan '19	Revisi daftar wawancara	f.
6.	14 Feb '19	Bimbingan hasil Penelitian dan Pembahasan	f.
7.	19 Feb '19	Revisi hasil penelitian dan Pembahasan	f.
8	21 Feb '19	Bab 5 dan Abstrak	f.
9	1 Mar '19	Acc Skripsi	f.

Medan, 01... Maret.....2019...

Dekan,

(Dr. Arifin Saleh, S.Sos, M.Pd)

Ketua Program Studi,

(Nalil Khairiah, S.Pd, M.Pd)

Pembimbing.....

(Ananda Mahardika, S.Sos, M.SP)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI
Nomor : 384/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2019

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Kamis, 14 Maret 2019
Waktu : 07.45 Wib s.d. selesai
Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJUI			Materi
		PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
PUTRI	1503100084	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	Drs. BANGUN NAPITUPULU, M.Si	RAFDINAL, S.Sos, M.AP	IMPLEMENTASI PER/TENTANG PENYELENG
LA	1503100039	SYAFRIZAL, M.Si, Ph.D.	MUWAHIDDIN, S.Sos., M.SP	IDA MARTINELLY, SH., MM	EFEKTIVITAS PELAKS/MENGATASI PENGAN
	1503100013	Drs. R. KUSNADI, M.AP	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	EFEKTIFITAS PENG/PERDAGANGAN, KOP/HARK
DRIANI	1503100040	Drs. R. KUSNADI, M.AP	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	PENERAPAN PRINSIF/DANA DESA
YANG PUTRI	1503100134	Drs. H. A. HIDAYAH DLT., M.Si	MUWAHIDDIN, S.Sos., M.SP	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	OPTIMALISASI TUGAS/BENCANA DAERAH DAL

Medan, 04 Rajab 1440 H
11 Maret 2019 M

Ditetapkan oleh :
Rector
Ketua



Panitia Ujian





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 063/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2019
Lampiran : -
Hal : **Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa**

Medan, 15 Jumadil Awal 1440 H
21 Januari 2019 M

Kepada Yth : **Kepala Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Bireuen**
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **MONICA ZEIN**
N P M : 1503100013
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh) / Tahun Akademik 2018/2019
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PENGAWASAN INTERNAL DINAS PENANAMAN MODAL, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM DALAM MELAKUKAN STABILISASI HARGA DI PASAR KABUPATEN BIREUEN**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan


Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.

Cc : File.



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
DINAS PENANAMAN MODAL, PERDAGANGAN,
KOPERASI DAN UKM

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen (Cot Gapu 24251) Telp. (0644) 21253, 21212
Faks. (0644) 21253, 324287 Email. dispemdagkopbireuen@gmail.com dan ptsp.bireuen@gmail.com

Bireuen, 29 Januari 2019

Nomor : 070/33
Lampiran : 1(satu) berkas
Sifat : Penting
Perihal : Permohonan Izin Penelitian.

Kepada Yth,
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
c/q. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
di -

Bireuen

1. Menindak Lanjuti Surat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 063/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2019 Tanggal 21 Januari 2019 Perihal Mohon diberikan izin penelitian Mahasiswa
Bahwasanya kami tidak keberatan menerima mahasiswa tersebut.
2. Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya dan terima kasih.

Kepala Dinas Penanaman Modal, Perdagangan,
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Bireuen



Ir. Ylie Basrah, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.196312311986021003

Tembusan :

1. Mahasiswa Ybs
2. Arsip